



PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2018/PA.Stb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan Strata I, pekerjaan Pegawai Honorer, tempat tinggal di Kabupaten Langkat. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Februari 2018 telah memberikan Kuasa kepada ABDUL LATIF, S. Ag., dan rekan yang berkantor di Jalan Tengku Amir Hamzah Lingkungan I Kelurahan Jati Makmur, Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai, sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan Cerai Gugat secara tertulis tertanggal 02 Februari 2018, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat dalam Buku Register Induk Perkara Gugatan dengan Nomor /Pdt.G/2018/PA.Stb. pada tanggal 02 Februari 2018 yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 01 Dzulhijjah 1437 H atau tepatnya tanggal 04 September 2016 sesuai buku Nikah Nomor 0279/006/IX/2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat;

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2018/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal rumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat tersebut diatas selanjutnya menyewa rumah dan terakhir tinggal dirumah orang tua Penggugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri namun sampai saat ini Penggugat dan Tergugat belum ada dikaruniai anak;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis akan tetapi kerukunan dan keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan lebih lama, sekitar lima belas hari setelah pernikahan mulai terjadi Pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan Tergugat ketahuan memakai narkoba dan ketika dinasehati Penggugat lalu Tergugat marah-marah sehingga menimbulkan Pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
5. Bahwa Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tetap terus berlanjut yang disebabkan Tergugat meminta uang kepada Penggugat, lalu Penggugat mengatakan kepada Tergugat kalau punya uang jangan dihabiskan pikirkan untuk besok, tidak terima terhadap perkataan Penggugat tersebut Tergugat marah-marah dan memukul Penggugat;
6. Bahwa adapun puncak terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 28 Nopember 2016 yang disebabkan Tergugat menggadaikan STNK kendaraan dan ketika Penggugat bertanya mengapa STNK digadaikan dan uangnya untuk apa lalu Tergugat marah-marah sehingga menimbulkan Pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat bahkan Tergugat memukul Pengugat, tidak tahan dengan perbuatan Tergugat lalu Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat, sejak itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah Penggugat tinggal dirumah orang tua Penggugat sementara Tergugat tinggal dirumah orang tua Tergugat sebagaimana alamat Tergugat tersebut di atas;
7. Bahwa Penggugat telah bersabar dan telah berupaya untuk mempertahankan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat akan tetapi oleh karena Tergugat tidak mau mengubah sifat dan sikapnya sehingga Penggugat sudah tidak tahan lagi bersuamikan Tergugat dan memilih

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2018/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengajukan Gugatan cerai terhadap Tergugat melalui Pengadilan Agama Stabat;

8. Bahwa pihak keluarga telah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas mohon Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Stabat untuk menentukan suatu hari persidangan serta memanggil Penggugat dan Tergugat dan memutuskan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat.
2. Menyatakan Jatuh Thalak Satu Bain Sugrho dari Tergugat () terhadap Penggugat ().
3. Membebankan biaya perkara sesuai Peraturan yang berlaku.

Apabila Majelis berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil dan diperintahkan untuk menghadiri persidangan;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang sendiri secara pribadi ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan tidak ada berita tentang penyebab ketidakhadirannya serta tidak ada mengajukan eksepsi secara tertulis meskipun pemanggilan terhadap Tergugat telah dilaksanakan secara resmi dan patut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah mengabaikan hak-haknya di persidangan;

Bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak wajib dilaksanakan;

Bahwa kemudian Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat, dan Penggugat menyatakan tetap pada isi serta maksud gugatannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam surat gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa Potokopi Kutipan Akta Nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 0279/006/IX/2016, tanggal 04 September 2016, atas nama Penggugat dan tergugat yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan Susu, telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu Hakim Ketua Majelis memberi tanda dengan alat bukti P.1;

Bahwa selain mengajukan alat bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan alat bukti saksi yang bernama, (), (), masing-masing saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi I.

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2016;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi;
- Bahwa terakhir Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama mengontrak rumah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak tanggal 28 November 2016;
- Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa Penggugat pergi ke rumah saksi;
- Bahwa Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi ada 3 kali melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi sejak awal pernikahan;
- Bahwa pada saat Penggugat dengan Tergugat bertengkar, saksi mendengar antara Penggugat dengan Tergugat saling menjawab-jawaban

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2018/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nada marah dan keras disebabkan Tergugat memiliki sikap yang kasar;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat bertengkar di rumah saksi dan di rumah kontrakan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui karena saat Penggugat dengan Tergugat bertengkar di rumah saksi, saksi sedang berada di rumah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah didamaikan pihak keluarga;
- Bahwa perdamaian dilakukan sekitar akhir tahun 2016;
- Bahwa perdamaian dilakukan di rumah saksi;
- Bahwa yang hadir pada saat perdamaian tersebut, Penggugat, Tergugat, saksi dan keluarga Tergugat;
- Bahwa perdamaian tersebut tidak berhasil;
- Bahwa tidak ada lagi yang ingin saksi sampaikan;

2. Saksi II.

- Bahwa Hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2016;
- Bahwa Pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa terakhir Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama mengontrak rumah bersebelahan rumah dengan kediaman saksi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak tanggal 28 November 2016;
- Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa Penggugat pergi ke rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi sering melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2018/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi sejak awal pernikahan;
- Bahwa pada saat Penggugat dengan Tergugat bertengkar, saksi mendengar antara Penggugat dengan Tergugat saling menjawab-jawaban dengan nada marah dan keras disebabkan Tergugat memiliki sikap yang kasar, dan saksi pernah melihat Penggugat jatuh pingsan setelah bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat bertengkar di rumah kontrakan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui karena rumah saksi bersebelahan dengan rumah kontrakan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah didamaikan pihak keluarga;
- Bahwa perdamaian dilakukan sekitar akhir tahun 2016;
- Bahwa perdamaian dilakukan di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa yang hadir pada saat perdamaian tersebut, Penggugat, Tergugat, orangtua Penggugat dan keluarga Tergugat;
- Bahwa perdamaian tersebut tidak berhasil;
- Bahwa tidak ada lagi yang ingin saksi sampaikan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada isi dan maksud gugatannya yaitu mengabulkan seluruh tuntutan yang tertera dalam surat gugatan Penggugat, dan mohon kepada Majelis Hakim segera menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala hal yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, yang merupakan satu rangkaian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Penggugat adalah perkara sengketa perkawinan antara sesama orang Islam, maka secara formil perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan pertama terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap para pihak berperkara telah dilaksanakan berdasarkan petunjuk Pasal 55 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg *jo.* Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan berdasarkan berita acara relaas panggilan harus dinyatakan bahwa panggilan tersebut resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap dan telah mengemukakan haknya dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah serta tidak ada mengajukan eksepsi meskipun pemanggilan terhadap Tergugat telah dilaksanakan secara resmi dan patut, dengan demikian telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat sesuai petunjuk Pasal 149 ayat (1) dan 150 R.Bg;

Menimbang, bahwa seluruh upaya perdamaian telah dilakukan secara maksimal oleh Majelis Hakim dengan menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Sedangkan upaya damai melalui proses mediasi sebagaimana petunjuk Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang proses Mediasi di Pengadilan tidak wajib dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat. Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim patut dan harus menyatakan upaya damai tidak terlaksana;

Menimbang, bahwa pokok sengketa dalam perkara ini adalah tuntutan perceraian dengan alasan terjadinya pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2018/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata Majelis Hakim berpendapat Penggugat patut diwajibkan dan diperintahkan untuk membuktikan seluruh dalil-dalil dalam gugatannya dengan alat-alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menilai alat-alat bukti yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu;

Menimbang, bukti surat P.1 setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti surat tersebut adalah sebuah akta yang dibuat dihadapan pejabat yang berwenang, dan berisi tentang keabsahan pernikahan Penggugat dan Tergugat. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai bukti surat P.1 telah memenuhi syarat formil bukti sesuai Pasal 285 R.Bg jo. 1868 KUH Perdata dan syarat materil bukti sesuai Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, untuk itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan belum pernah bercerai serta merupakan pihak berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa bukti saksi yang dihadirkan Penggugat di persidangan (), () merupakan keluarga dekat Penggugat dan Tergugat serta saksi menyatakan tidak ada hubungan kerja dengan Penggugat dan Tergugat, telah memberi kesaksian di bawah sumpah berdasarkan penglihatan dan pendengaran mereka langsung terhadap peristiwa perkara, dan materi kesaksian mereka saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya, yaitu mengenai kebenaran tentang perkawinan Penggugat dan Tergugat, adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat memiliki sikap yang kasar, Tergugat juga suka memakai narkoba dan akibat dari pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan tidak menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri, dan ketidakberhasilan pihak keluarga dalam mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2018/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam dan telah memenuhi syarat materil saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg. dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan para saksi Penggugat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, keterangan Penggugat serta seluruh alat bukti yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 04 September 2016;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya harmonis, tetapi sejak lima belas hari setelah pernikahan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan karena Tergugat suka narkoba, Tergugat menggadaikan STNK kendaraan, Tergugat juga suka memukul Penggugat;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak tanggal 28 Nopember 2016;
5. Bahwa pihak keluarga telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sakinah, mawaddah dan rahmah, serta memberikan rasa kentrangan dan ketenangan bagi yang melakukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan dalil nash Al-Quran dalam Surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa*

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2018/PA.Stb.



kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sebagai akibat dari terjadinya pertengkaran yang terus menerus. Pada akhirnya pertengkaran tersebut mengakibatkan terjadinya pisah rumah, sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri. Berdasarkan hal tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah melanggar amanat Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, terbukti pula ketidakberhasilan seluruh upaya perdamaian yang dilakukan baik yang dilakukan oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim di persidangan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka harus dinyatakan bahwa ketidakharmonisan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali (*broken marriage*), dan mempertahankan rumah tangga yang seperti itu adalah sebuah kesia-siaan karena akan menambah beban bathin bagi keduanya, dan jalan terbaik untuk menyelesaikan hal tersebut adalah dengan jalan perceraian;

Menimbang, bahwa salah satu alasan yang memungkinkan untuk mengajukan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu "*Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan: (f) Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dipandang telah terbukti dan beralasan hukum serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat patut untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat, untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat () terhadap Penggugat ().
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp531.000,00 (*lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah*).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Stabat dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 08 Maret 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 20 Jumadilakhir 1439 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. Sardauli Siregar, M.A.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. A. Shobirin Lubis, S.H.** dan **Dra. Mirdiah Harianja, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh **Drs. H. Sardauli Siregar, M.A.** sebagai Hakim Ketua Majelis, didampingi **Drs. A. Shobirin Lubis, S.H.** dan **Dra. Mirdiah Harianja, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **Nurleli, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2018/PA.Stb.



Drs. A. Shobirin Lubis, S.H.

Drs. H. Sardauli Siregar, M.A.

Hakim Anggota,

Dra. Mirdiah Harianja, M.H.

Panitera Pengganti,

Nurleli, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
1.	Biaya proses.	Rp	50.000,00
2.	Panggilan	Rp	440.000,00
3.	Redaksi	Rp	5.000,00
4.	Meterai	Rp	<u>6.000,00</u>

Jumlah Rp531.000,00

(lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah)